



PENETAPAN

Nomor 6113/Pdt.G/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Gugat, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, pada tanggal tanggal dengan register Nomor 6113/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 19 Desember 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX, tertanggal 14 Desember 2019 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 6113/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup berumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang baik, selanjutnya setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di -, Kota Bandung.

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : X, Tgl.lahir Bandung, 14-08-2020 ;

XX, Tgl.lahir Bandung, 25-01-2023

4. Bahwa selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, mulai terjadi ketidak keharmonisan sejak Mei 2022, terjadi perselisihan karena Tergugat sering berbohong dan selalu melibatkan orang tuanya ketika terjadi perselisihan, dari situlah mulai timbulnya keretakan dalam rumah tangga tersebut sehingga terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina bersama ini terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan terus menerus tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat menderita tekanan bathin ;

5. Bahwa atas keadaan demikian Penggugat telah pula beberapa kali mencoba berusaha untuk memahami serta berupaya untuk menerima segala keadaan, semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi dengan keadaan-keadaan yang telah terjadi selama ini sampai dengan sekarang, dirasakan oleh Penggugat sudah tidak ada keharmonisan, bahkan terhadap hal-hal yang telah menimpa Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga akhirnya perselisihan dan perbedaan pendapat yang sifatnya terus menerus tersebut telah menimbulkan disharmonis dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan karena :

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 6113/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya ketidak cocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga, Tergugat sering berbohong dalam masalah ekonomi ;
- b. Bahwa Tergugat kurang bisa berperan dan bertanggung jawab layaknya suami yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf) terhadap istri, ketika terjadi perselisihan dan permasalahan dalam keluarga Tergugat tidak berusaha untuk menyelesaikannya, oleh karena Penggugat merasa kurang dihargai sebagai istri, yang menyebabkan Penggugat menderita tekanan bathin ;
- c. Bahwa kemudian atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang baik, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak Juni 2023, dan sekarang telah pisah tempat kediaman bersama sejak Oktober 2023, sampai dengan saat ini ;

6. Bahwa dalam keadaan demikian, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Penggugat dengan itikad baik tidak akan mempersoalkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, selanjutnya perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik serta dapat diproses melalui lembaga pengadilan, sehingga mendapatkan kepastian hukum bagi Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, dengan ini berdasarkan ketentuan **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam**, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 6113/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warohmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam** tidak bisa dipertahankan kembali, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bandung berkenan kiranya mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang terhormat Pengadilan Agama Kls 1A Bandung c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls 1A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAR :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kls 1A Bandung c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls 1A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan untuk menunda dulu perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 6113/Pdt.G/2023/PA.Badg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan untuk menunda dulu perceraian Penggugat dengan Terguga;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6113/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Uman, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.Ilham Suhrowardi, M.H., M.H. dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 6113/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Tintin Aisah, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota **Drs. H. Uman, M.Sy.** Hakim Anggota

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. **Dra. Tuti Gantini**
Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 1. Biaya Proses | : | Rp 70.000,- |
| 2. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |
| JUMLAH | | : Rp 150.000,- |

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 6113/Pdt.G/2023/PA.Badg